

PENGANGKATAN – TENAGA – PENDUKUNG

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 6/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas kinerja, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 20017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Mangkat nama sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tenaga Pendukung diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja, serta tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tenaga Pendukung berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan. Pengangkatan akan dilaksanakan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- Catatan :
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara No. 72/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 1 hlm.